

**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
KALIMANTAN TIMUR
SOP 2026**



BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERTANIAN RI</p> <p style="text-align: center;">BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</p> <p style="text-align: center;">BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) KALIMANTAN TIMUR</p>	<p>Nomo : 145.1/OT.210/H.12.25/6/2026</p> <p>Tanggal Pembuatan : 2 Juni 2026</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Efektif : 2 Juni 2026</p> <p>Nama SOP : Uji Konsekuensi</p> <p>Disahkan oleh : Kepala BBRMP Kaltim,</p> <div style="text-align: center;">  Dr. Ahmad Subhan, M.Sc NIP. 197004241994031003 </div>
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tetang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/HM.130/7/2018 tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/OT.010/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan terkait keterbukaan informasi publik 2. Memiliki keahlian komputer tingkat sedang 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik 	<p>Peralatan yang digunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan 2. Dokumen DIP dan DIK 3. Komputer dan internet 4. Alat tulis kanor
<p>Peringatan :</p> <p>Terbaikannya satu tahapan yang ada dalam proses ini mengakibatkan terhambatnya pendokumentasian daftar informasi yang dikecualikan yang dapat memperlambat pemberian layanan informasi publik</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								STANDAR BAKU			Ket
		UK/UPT (PPID Pelaksana/Pembantu Pelaksana)	Eselon I (PPID Pelaksana)	Petugas / Staf Penggugjawab	Koordinator Subkelompok Substansi Pelayanan Informasi dan Multimedia	Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik ex officio PPID Pelaksana Setjen	Kepala Biro Humas dan Informasi Publik ex officio PPID Utama	Sekretaris Jenderal ex officio Atasan PPID Utama	Tim Uji Konsekuensi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	UK/UPT mengajukan daftar informasi yang akan dikecualikan ke Unit Eselon I-nya untuk dilakukan uji konsekuensi									Daftar informasi yang dikecualikan UK/UPT	1 hari	Daftar informasi yang dikecualikan UK/UPT	
2	Unit Eselon I menerima daftar informasi yang akan dikecualikan kemudian direview dan diinventarisir									Disposisi, Daftar informasi yang dikecualikan UK/UPT	1 hari	Inventarisasi daftar informasi yang dikecualikan UK/UPT	
3	PPID Utama menerima daftar informasi yang akan dikecualikan dari Unit Eselon I, kemudian didisposisikan kepada PPID Pelaksana Setjen lalu Koordinator Subkelompok Substansi Pelayanan Informasi dan Multimedia melalui tugasnya melakukan review dan inventarisir daftar informasi yang akan dikecualikan									Disposisi, Daftar informasi yang dikecualikan Unit Eselon I	2 hari	Inventarisasi daftar informasi yang dikecualikan Unit Eselon I	
4	Menyampaikan ke Tim Uji Konsekuensi untuk dilakukan uji konsekuensi informasi publik dengan mengidentifikasi Pasal 17 UU KIP, dasar tertimbang, bila perlu pendapat ahli/pakar. Selanjutnya membuat berita acara untuk dilaporkan ke Pimpinan Badan Publik									Inventarisasi daftar informasi yang dikecualikan Kementerian Pertanian	2 hari	Berita acara uji konsekuensi	
5	Atasan PPID Utama mempelajari berita acara hasil uji konsekuensi untuk memberikan persetujuan usul daftar informasi yang dikecualikan									Berita acara uji konsekuensi	1 jam	Persetujuan	
6	Atasan PPID Utama menetapkan hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan beserta jangka waktu pengecualian									Konsep SK Sekretaris Jenderal tentang daftar informasi yang dikecualikan Kementerian Pertanian	1 hari	SK Sekretaris Jenderal tentang daftar informasi yang dikecualikan Kementerian Pertanian	
7	Menyelesaikan administrasi penyampaian daftar informasi yang dikecualikan kepada pemohon atau ke website resmi Badan Publik									Disposisi, SK Sekretaris Jenderal tentang daftar informasi yang dikecualikan Kementerian	1 hari	Konsep surat pengantar, SK Sekretaris Jenderal tentang daftar informasi yang dikecualikan	
8	Menerima dan mendokumentasikan daftar informasi yang dikecualikan secara softcopy dan hardcopy									Surat pengantar, SK Sekretaris Jenderal tentang daftar informasi yang dikecualikan Kementerian	1 hari	Proses uji konsekuensi penyusunan daftar informasi yang dikecualikan selesai	